



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Alamat : Jl. Lawu No. 371, Komplek Perkantoran Cangkan
Telp. (0271) 495007, Fax. (0271) 495828

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

**PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM JARINGAN
PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN
DESA KALIJIRAK KECAMATAN TASIKMADU**

**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN DESA KALIJIRAK KECAMATAN TASIKMADU

Uraian Pendahuluan¹

1. Latar Belakang

Wilayah Kabupaten Karanganyar berada di sisi bagian timur Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri di sebelah selatan, Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat, Kabupaten Sragen di sebelah selatan serta Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur di sebelah timur. Kondisi topografi Kabupaten Karanganyar sebagian merupakan dataran tinggi yang berada di lereng Gunung Lawu.

Akibat kondisi topografi Karanganyar, menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Karanganyar mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Sehingga masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan akan air minum. Pembangunan infrastruktur air minum diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum sehingga kualitas kesehatan masyarakat akan meningkat serta meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat sekitar dan juga wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Karanganyar. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih, dimana salah satu misinya yaitu infrastruktur menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pembangunan secara menyeluruh guna merealisasikan visi bupati Karanganyar, yakni "Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar". Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur air minum. Letak geografis yang strategis dengan kondisi topografi yang beragam ini perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana air minum yang memadai untuk dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi dan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Air minum merupakan kebutuhan manusia yang paling dasar. Pada beberapa wilayah di Kabupaten Karanganyar masih rawan air minum karena masih memanfaatkan air permukaan, sehingga pada saat musim kemarau air minum menjadi sangat sulit didapatkan. Pembangunan infrastruktur air minum diharapkan dapat mengatasi masalah kebutuhan air minum oleh masyarakat pada saat musim kemarau.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud
Pembangunan sarana dan prasarana air minum di Kabupaten Karanganyar untuk mewujudkan air minum dan akses air minum yang ideal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Tujuan
Terpenuhinya kebutuhan air minum dan tercapainya akses masyarakat terhadap air minum untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pengembangan kepariwisataan serta mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Karanganyar.

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

3. **Sasaran / manfaat** Selaras dengan maksud dan tujuan tersebut diatas, maka sasaran pokok dari kegiatan yang ada pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar adalah:
- Terbangunnya sarana infrastruktur air minum yang ideal;
 - Terpenuhinya kebutuhan air minum untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat;
 - Meningkatnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap air minum yang layak.
4. **Lokasi Kegiatan** Lokasi pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan: **Desa Kalijirak, Kecamatan Tasikmadu.**
5. **Sumber Pendanaan** Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022.
- Untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut total perkiraan biaya yang diperlukan Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
6. **Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** Nama Pejabat Pembuat Komitmen: **Hasnan Syaiful Azis, S.T.**
Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar.

Data Penunjang²

7. **Data Dasar** Data dasar yang disiapkan sebagai data dasar pekerjaan **Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu** ini adalah :
- Dokumen pengajuan dan usulan dari warga yang sangat membutuhkan air bersih.
 - Gambar, RAB, HPS, Spesifikasi teknis.
 - Rancangan Kontrak, SSUK, dan SSKK.
8. **Standar Teknis/ Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi** Spesifikasi teknik pekerjaan konstruksi, meliputi :
- Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi;
 - Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan;
 - Spesifikasi Proses/Kegiatan;
 - Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja
 - Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi (terlampir)

² Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

9. **Referensi Hukum** Beberapa dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan pelayanan air minum adalah :
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Ruang Lingkup

10. **Lingkup Kegiatan**
- a. Ruang lingkup atau batasan lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi: **Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu.**
 - b. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK: tidak ada.
11. **Keluaran** Keluaran atau produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi: sumur dalam, menara air (reservoir), jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah (SR).
12. **Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konstruksi** Penyedia Jasa harus menyediakan sendiri dan memelihara semua fasilitas dan peralatan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
13. **Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** Penyedia jasa melaksanakan **Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu.**
14. **Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan** Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender, terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja ditandatangani.
15. **Ketentuan Penyedia**
- Ketentuan penyedia jasa:
 - Memiliki SIUJK ;
 - Memiliki SBU :
 - **Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Spesialis;**
 - **Sub Klasifikasi Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam. (SP 008)**
 - **Kualifikasi Kecil**
 - Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021;
 - Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
 - Tidak masuk dalam daftar hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak

pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

- o Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- o Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:
 - $SKP = 5 - P$, dimana P adalah paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Kecil).

16. Laporan

Penyedia jasa wajib membuat Laporan berkala selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebanyak 4 (empat) set. Dan waktu penyerahan paling lambat satu minggu setelah pekerjaan dinyatakan selesai.

Hal-Hal Lain

17. Produksi dalam Negeri

Semua Pekerjaan konstruksi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan produk dalam negeri (jika diperlukan penunjang), kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

18. Persyaratan Kerjasama

Jika kerjasama dengan pihak lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi ini, maka perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

19. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

20. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.

21. Hal – Hal Lain

Seluruh proses tender akan diberhentikan apabila terbit surat kebijakan penganggaran terkait kegiatan paket pekerjaan ini dan tender dinyatakan gagal. Seluruh peserta tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.


22. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja **Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu** Kabupaten Karanganyar ini disusun untuk dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 14 Februari 2022

Dibuat Oleh,

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KARANGANYAR**



Hasnan Syaiful Azis, S.T.
NIP. 19760523 201101 1 001